



**PUTUSAN**

**Nomor 596/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**Ika Fitriyah**, tempat/tgl lahir, Jember/ 9 Desember 1986, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Kubu Anyar No.8 Ayu Gita Salon Kuta Badung, atau Dsn Kerajan 02 Rt.004/Rw 007 Ds Pedomasan Kec. Jombang, Kab. Jember, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2015 sd. tanggal 20 Mei 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015.-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 1 Agustus 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Agustus 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Ika Fitriyah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana “pencurian” , sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Fitriyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----

hal. 1 dari 9 hal putusan perkara pidana Nomor 596/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp.250.000, sebuah cincin emas berikut kwitansi pembelian tertanggal 27 April 2015, sebuah cincin emas berikut kwitansi pembelian tertanggal 27 April 2015, dikembalikan kepada saksi Desi Susianti;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 29 Juni 2015, Nomor Reg.Perk PDM: 579/Denpa.Ohd/06/2015, sebagai berikut:-----

- Bahwa ia terdakwa Ika Fitriyah pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekira pukul 22.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos yang terletak di Jl. Kubuanyar No. 6 Kuta-Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa uang dalam ATM BNI sebanyak Rp.20.900.000,-- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari saksi Desi Susianti mengajak terdakwa untuk menarik uang di ATM BNI saat itu terdakwa mengetahui No. Pin ATM tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira jam 22.00 wita saksi Desi Susianti main ke kamar kos terdakwa dan meletakkan tas yang berisi dompet, dalam dompet saksi berisi kartu ATM BNI diatas meja di kamar kos terdakwa, lalu terdakwa diam-diam membuka tas mengambil dompet dan membukanya lalu mengambil kartu ATM BNI milik saksi Desa Susianti ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 bertempat di anjungan ATM BNI supernova terdakwa menarik uang yang ada di ATM BNI milik saksi Susianti sebesar Rp.5.000.000,--, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 bertempat di anjungan ATM BNI Sentro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik uang lagi Rp.5.000.000,-- kemudian pada hari Minggu 26 April 2015 di anjungan ATM BNI SPBU Jl. Dewi Sri Kuatra Badung terdakwa menarik uang sebesar Rp.5.000.000,--, pada hari Senin, tanggal 27 april 2015 di anjungan ATM BNI supernova sebesar Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa total uang dalam ATM BNI milik saksi Desi Susianti yang ditarik oleh terdakwa adalah sebesar Rp.20.900.000,-- dan telah digunakan untuk kepentingan terdakwa diantaranya untuk membeli cincin dan membayar hutang ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Desi Susianti mengalami kerugian sebesar 21.200.000,-- ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### Desi Susianti.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa Jl. Kubu anyar Kuta-Badung, awalnya saksi berteman dengan terdakwa, kemudian saksi mengajak terdakwa menarik uang di ATM BNI, kemungkinan terdakwa tahu no pin saksi, kemudian suatu saat saksi datang kerumah kos terdakwa, saat itulah terdakwa sempat mengambil ATM BNI milik saksi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menarik uang saksi yang ada di ATM BNI milik saksi sebesar Rp.20.900.000,-- ;-----
- Bahwa uang tersebut terdakwa belikan cincin dan untuk bayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelumnya menarik uang yang ada di ATM milik saksi ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----

### Bayu Muji Sujatmiko, yang keterangannya dibacakan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah membeli sebuah cincin seberat 1.630 gram pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 ;-----

hal. 3 dari 9 hal putusan perkara pidana Nomor 596/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko emas Restu II di Jl. Kendedes No. 6 Kuta Badung ;-----
- Bahwa cincin emas itu dibeli oleh terdakwa seharga Rp.6.60.000,- ;---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

Isa, yang keterangannya dibacakan , sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa membeli sebuah cincin pada hari Senin, tanggal 27 april 2015 siang hari ditempat saksi bekerja di Toko Intan Sari seharga Rp.5.15.000,- ;-----
- Bahwa saksi sudah membuat kwitansinya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

I.G.K. Agus Wirawan,

- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang sebelumnya saksi menerima laporan dari korban, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Kubu anyar No.8 Kuta Badung, setelah saksi Introgasi terdakwa ia terdakwa mengakui perbuatannya yaitu mengambil ATM BNI milik saksi Susianti, kemudian terdakwa tarik uang tersebut sehingga jumlah penarikan Rp.20.900.000,- ;-----
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa pergungan membeli cincin emas dan membayar hutang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

Dewa Gede Saputrayasa,

- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang sebelumnya saksi menerima laporan dari korban, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Kubu anyar No.8 Kuta Badung, setelah saksi Introgasi terdakwa ia terdakwa mengakui perbuatannya yaitu mengambil ATM BNI milik saksi Susianti, kemudian terdakwa tarik uang tersebut sehingga jumlah penarikan Rp.20.900.000,- ;-----
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa pergungan membeli cincin emas dan membayar hutang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian ATM BNI milik saksi Desi Susianti di kamar kos terdakwa, yang sebelumnya terdakwa pernah diajak oleh Desi Susianti menarik ATM BNI, sehingga terdakwa mengetahui no.pin ATM BNI milik Desi Susianti, kemudian suatu saat saksi Desi Susianti melancong ke kos saksi, disanalah terdakwa sempat mencuri ATM BNI tersebut ;-----

- Bahwa benar terdakwa menarik uang yang ada di ATM milik Desi Susianti sebanyak Rp.20.900.000, -- ;-----

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli cincin emas dan untuk bayar hutang ;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak minta ijin menarik uang yang ada di ATM tersebut ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa Jl. Kubu anyar Kuta Badung terdakwa telah mengambil ATM milik saksi Desi Susianti, kemudian uang yang ada di ATM tersebut ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.20.900.000,--;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah diajak oleh saksi Desi Susianti menarik uang di ATM BNI, dan terdakwa mengetahui no pinnya, kemudian saksi melancong kerumah terdakwa, disanalah terdakwa mengambil ATM tersebut tanpa seijin saksi Desi Susianti, sehingga dengan leluasa terdakwa menarik uang yang ada di ATM tersebut;-----

-----



Menimbang bahwa berdasarkan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa Ika Fitriyah yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur mengambil sesuatu barang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil ATM BNI milik saksi Desi Susianti, kemudian uang yang ada di ATM tersebut ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.20.900.000,-- namun terdakwa sudah mengetahui no pin ATM tersebut karena terdakwa pernah diajak menarik uang oleh saksi Desi Susianti, dan uang tersebut terdakwa belikan cincin emas dan dipakai untuk membayar hutang, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar uang yang belikan cincin oleh terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi Desi Susianti, terdakwa sama sekali tidak ada hak atas uang tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa mengambil ATM milik saksi Desi Susianti sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin dari pemiliknya, untuk itu unsur ini terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diuraikan nanti dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;---

Memperhatikan Pasal 362 KUHP;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa Ika Fitriyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian”  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ika Fitriyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai Rp.250.000, sebuah cincin emas berikut kwitansi pembelian tertanggal 27 April 2015, sebuah cincin emas berikut kwitansi pembelian tertanggal 27 April 2015, dikembalikan kepada saksi Desi Susianti;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, oleh kami: **I.G.N.Partha Bhargawa,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.Djaelani,SH.** dan **Putu Gde Hariadi,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ni Wayan Yusmawati,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



M. Djaelani,SH.

I.G.N. Partha Bhargawa,SH.

Putu Gde Hariadi,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

\_\_\_\_\_

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor 596/Pid.B/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Ruasti,SH.